

KEBIJAKAN RETROAKTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Oleh :

Ahmad Basuki

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)
dosen tetap UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXVI 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstract

The article entitling "The Retroactive Policy in the straightening of law to the gross violation of Huan Right in Indonesia" atm to know according between retroactive Policy in the straightening of law to the gross vilation of human right with The Indonesia rule of law character.

Accoording to the result of referential, we can make solution, first, that legality principle have to domicile very sturdy in regulation of Indonesia laws, event in the constitution and also law story level. Second, that retroactive policy in the Undang-undang No. 28 Tahun 2000 if it is observed in rechmatigheid aspect, it don't reflected mirroring of execution of the rule of law. But if we observe it in the doelmatigheid aspect, we will find out similar with justice which is dominated by human principles in justice and civilized of Pancasila.

Key words: *Legality principle, the Rule of Law, retroactive policy.*

Perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayah Republik Indonesia sejak masa rezim Orde Baru sampai awal pemerintahan Orde Reformasi telah membuktikan adanya berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap perorangan atau kelompok tertentu dalam masyarakat sehingga menimbulkan korban yang sangat banyak dan menyengsarakan.

Peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) selama berkuasanya rezim Orde Baru telah membawa dampak munculnya intensitas berbagai tekanan sosial dan politik terhadap pemerintahan yang

sekarang sedang berkuasa, baik tekanan yang datangnya dari dalam negeri, maupun dari luar negeri.

Tingginya tingkat pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi selama kurun waktu lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka telah menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan langkah-langkah konkrit bagi upaya mencegah sekaligus menyelesaikan pelanggaran HAM.

Dalam rangka melaksanakan komitmen tersebut, pada tahap awal pemerintah telah merespon secara positif dengan mengambil langkah-langkah di bidang legislasi, (Bagir Manan, 2001: 55-